



P U T U S A N

Nomor: 477/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : Kusnadi Alias Unyil Bin Unus;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tunggakjati Ilir, Rt/Rw: 006/004,
Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang
Barat , Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari dengan seksama surat-surat dan berkas

pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

1. Surat Pengantar atas nama Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus dari Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: TAR-6054/M.2.26/Eoh.2/12/2021 tertanggal 21 Desember 2021;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus dari Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: 6054/M.2.26.3/Eoh.2/12/2021 tertanggal 21 Desember 2021;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 477/Pen.Pid/2021/PN.Kwg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili mengadili perkara ini, tanggal; 21 Desember 2021;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 477/Pen.Pid./2021/PN.Kwg tanggal; 21 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar, membaca dan meneliti dengan saksama Tuntutan Pidana/(**Requisitoir**) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dengan Nomor Register Perkara: PDM-..../Krwng/12/2021, tertanggal; 3 Pebruari 2022 oleh Penuntut Umum dan dibacakan pada tanggal;3 Pebruari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun bulan dikurangi masa

Halaman 2 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 No.Pol D-7815-YT merk Mitsubishi type FE 84G (4X2) M/T, Jenis MB.Bus, model Microbus isi silinder 3908 cc, warna putih kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, an PT Harapan Jaya Putra;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 No.Pol D-7815-YT merk Mitsubishi type FE 84G (4X2) M/T, Jenis MB.Bus, model Microbus isi silinder 3908 cc, warna putih kombinasi, Noka MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, an PT Harapan Jaya Putra;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Nomor Register Perkara Surat Dakwaan: PDM-459/Krwng/12/2021 tertanggal 17 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Kurnadi Alias Unyil Bin Unus pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kampung Tunggakjati Ilir Rt/Rw: 006/004 Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,*

Halaman 3 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALEX (DPO) melalui telepon lalu Sdr. ALEX (DPO) menanyakan “lagi dimana nyil, saya dengar kamu pernah nganter mobil ke pemotonga mobil” kemudian Terdakwa menjawab “ayo, aman tidak mobilnya” kemudian Sdr. ALEX (DPO) menjawab aman karena mobil sudah ada ditangan Sdr. RUDI (berkas terpisah);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu (DPO) karena Sdr. WAHYU (DPO) yang mengetahui dan mengenal tempat pemotongan bus didaerah Cirebon agar bus yang akan dibawa oleh Terdakwa Bersama dengan Sdr. ALEX (DPO) dan Sdr. RUDI (berkas terpisah) agar diterima di tempat pemotonga bus dan Sdr. WAHYU menyanggupi permintaan Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB di hari yang sama Terdakwa menghubungi Sdr. ALEX (DPO) dan Sdr. RUDI (berkas terpisah) untuk janji dan bertemu sekitar jam 21.00 WIB di Flyover Pamanukan Kabupaten Subang, atas informasi tersebut Terdakwa dan Sdr. ALEX (DPO) dan Sdr. RUDI (berkas terpisah) sepakat untuk bertemu disana;
- Bahwa, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa Bersama dengan Sdr. ALEX (DPO) dan Sdr. RUDI (berkas terpisah) bertemu ditempat yang disepakati kemudian berangkat Bersama-sama ke Cirebon untuk menjual kendaraan tersebut ke tempat pemotongan bus ke Sdr. WAHYU;
- Bahwa, Terdakwa membantu menjual bus ke pemotongan bus senilai Rp50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan sisanya akan diberikan setelah ada uang lagi dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. ALEX (DPO) mendapatkan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sedangkan Sdr. RUDI (berkas terpisah) mendapatkan Rp14.000.000,00 (Empat



belas juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan operasional;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bus yang dijual ke pemotongan bus tersebut merupakan hasil tindak pidana penggelepan yang dilakukan oleh Sdr. RUDI (berkas terpisah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan hasil pemotongan bus tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Undang Bambang Irawan mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (Dua) orang Para Saksi yang menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda maupun yang terkait dengan pekerjaan dengan Terdakwa, selanjutnya Para Saksi telah disumpah menurut tata cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. UNDANG BAMBANG IRAWAN Bin KADI SUPRIYADI

- Bahwa, Saksi Korban sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB., bertempat di Pull Bis Kalihurip Mandiri yang beralamat di Kampung Sasakseng Rt.001/Rw.005, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, kendaraan Bus milik Saksi Korban telah digelapkan oleh Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi mengetahui bila kendaraan Bus miliknya digelapkan oleh Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Sdr. Deden;
- Bahwa, kendaraan Bus milik Saksi Korban yang digelapkan oleh Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit Mobil $\frac{3}{4}$ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4)

Halaman 5 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB., saat Saksi Korban sedang berada di rumah telah dihubungi oleh Sdr. Deden jika salah satu mobil bis milik Saksi telah dibawa lari oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian Saksi Korban langsung mendatangi Pull Bis Kalihurip Mandiri untuk memeriksa kebenaran informasi yang disampaikan Sdr. Deden dan ternyata memang benar ada salah satu bus milik Saksi Korban yang tidak Kembali ke Pull Bis;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Korban bertanya kepada Sdr. Deden selaku Pengurus Mobil Bis milik Saksi Korban siapa yang membawa lari mobil bis tersebut dan dijawab oleh Sdr. Deden bahwa yang membawa lari adalah Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Supir tembak yang menggantikan supir yang berhalangan hadir;
- Bahwa, cara Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat membawa lari mobil bis milik Saksi Korban adalah awalnya Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan diri kepada Sdr. BUDI untuk menjadi supir tembak untuk menggantikan supir batangan Sdr. ALAN yang sedang libur. Kemudian Sdr. BUDI merekomendasikan kepada pengurus mobil yaitu Sdr. DEDEN yang akhirnya disetujui. Selanjutnya Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa mobil menuju PT. Yamatogomu di Kawasan Indotaisel untuk membawa Karyawan dan mengantarkan sampai Kampung Cipaisan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Korban, setelah mengantarkan karyawan, Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak Kembali ke Pull Bis Kalihurip Mandiri melainkan langsung membawa lari mobil bus milik Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi Korban tidak mengetahui kemana Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa lari mobil bus miliknya;

Halaman 6 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban tidak mengenal Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi Korban memiliki supir batangan yang bernama ALAN yang bertugas mengantarkan Para Karyawan ke PT. Yamatogomu di Kawasan Indotaisel namun pada saat itu berhalangan hadir dan selanjutnya digantikan oleh Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi Korban kenal dengan Sdr. BUDI karena Sdr. BUDI adalah Karyawan di PT. Kalihurip Mandiri dan bekerja sebagai Supir Bis Angkutan Karyawan;
- Bahwa, yang membuat Sdr. BUDI memberi izin kepada Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggantikan Sdr. ALAN selaku supir batangan adalah Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan bekerja dengan baik dan akan mengembalikan mobil bus ke Pull Bis setelah mengantarkan para karyawan;
- Bahwa, syarat menjadi Supir di Pull Bis Kalihurip Mandiri milik Saksi Korban adalah bisa mengendarai Mobil bis $\frac{3}{4}$;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil $\frac{3}{4}$ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar adalah benar mobil bus milik Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. SAKSI RUDI Alias TOKE Bin ENANG

- Bahwa, Saksi sebelum kejadian tersebut tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda baik yang terkait hubungan di dalam pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu pada tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 24.00 WIB., karena telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil $\frac{3}{4}$ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB., Saksi telah membawa lari mobil bus milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi;
- Bahwa, mobil bus milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi adalah 1 (satu) unit Mobil $\frac{3}{4}$ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar;
- Bahwa, cara Saksi dapat membawa lari mobil bus milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi adalah awalnya Saksi sempat pernah minta pekerjaan kepada Sdr. Budi sebagai Supir kemudian Sdr. BUDI menghubungi Saksi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB untuk menjadi Supir Tembak dan menggantikan supir batangan yang sedang libur;
- Bahwa, setelah Saksi setuju, Saksi segera mendatangi Pull Bis Kalihurip Mandiri yang beralamat di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa, selanjutnya Saksi diserahkan kunci mobil bus dan langsung berangkat menuju PT Yamatogomu untuk menjemput Karyawan dan mengantarkannya ke Kampung Cipaisan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, setelah mengantarkan para karyawan, Saksi tidak Kembali ke Pull Bis melainkan Saksi langsung menjual mobil bus yang Saksi bawa tersebut ke Tukang Limbah dengan maksud untuk dihancurkan dan dijadikan besi rongsokan;
- Bahwa, Saksi mendapat bantuan dari Terdakwa dan Sdr. ALEX (DPO) untuk membawa mobil bus milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi ke tukang limbah di daerah

Halaman 8 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cirebon dan setelah itu Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);

- Bahwa, untuk mendapatkan kepercayaan dari Sdr. BUDI agar dapat bisa bekerja sebagai Supir tembak adalah Saksi akan bekerja dengan baik dan akan mengembalikan mobil bus ke Pull Bis;
- Bahwa, uang hasil penjualan mobil bus telah habis digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi baru pertama kali menggelapkan dan menjual mobil bus kepada orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi untuk membawa 1 (satu) unit Mobil ¾ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil ¾ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar adalah benar milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi yang dibawa lari oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Para Saksi yang diajukkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan **Saksi A De Charge** (Saksi yang Menguntungkan/Meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk mencari keadilan yang seobjektif mungkin maka selanjutnya Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tunggak Jati Ilir II, Rt.006 Rw.004, Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang karena telah membantu menjual sebuah mobil bus yang digelapkan oleh Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Mobil $\frac{3}{4}$ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi adalah kendaraan yang digelapkan oleh Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena sesama sopir bus yang membawa karyawan di Kawasan KIM Kabupaten Karawang;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB., Terdakwa yang sedang berada di Cikarang telah dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ALEX (DPO) yang mana Sdr. ALEX (DPO) menanyakan keberadaan Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada mobil yang mau dipotong;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menjawab "AYO, AMAN GA MOBILNYA" dan dijawab oleh Sdr. ALEX (DPO) "AMAN";
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu Angganda (DPO) karena Sdr. Wahyu Angganda (DPO) yang mengetahui dan mengenal pemilik pemotongan bus yang berada di Cirebon dan meminta kepada Sdr. Wahyu Angganda (DPO) untuk menghubungi Pemilik Pemotongana Bus agar mau menerima Bus yang dibawa oleh Terdakwa Bersama Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ALEX (DPO);
- Bahwa, sekitar pukul 18.00 WIB setelah Terdakwa selesai mengantarkan penumpang karyawan di Cikampek selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ALEX (DPO) bertemu di Flyover Pamanukan Kabupaten Subang dan selanjutnya Bersama-sama menuju Cirebon dengan menggunakan 2 (dua) minibus;
- Bahwa, setelah sampai di tempat pemotonga bus kemudian mobil bus milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi disimpan dan

Halaman 10 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya Terdakwa pulang Bersama Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ALEX (DPO) dengan mobil bis yang lain;
- Bahwa, Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil bus dari Sdr. Wahyu Angganda (DPO) sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan langsung dibagi-bagi yaitu Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima bagian sebesar Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) sedangkan antara Terdakwa dan Sdr. ALEX (DPO) menerima masing-masing bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan sisanya yaitu Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional selama perjalanan ke Cirebon;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, menyesali segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil ¾ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (B.A.P.), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan kemukakan dipersidangandalam perkara ini, setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menjadikan sebagai Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus telah ditangkap oleh

Halaman 11 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Kepolisian di rumah Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus yang beralamat di Kampung Tunggak Jati Ilir II, Rt.006 Rw.004, Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang karena telah membantu menjual sebuah mobil bus yang digelapkan oleh Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar, mobil bus yang digelapkan oleh Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit Mobil $\frac{3}{4}$ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi;
- Bahwa benar, Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi mengetahui mobil bus miliknya dibawa lari dari Sdr. DEDEN yang juga merupakan karyawan bis pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 22.30 WIB dan setelah mendatangi Pull Bis Kalihurip Mandiri, Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi membenarkan jika salah satu mobil bis nya tidak Kembali ke Pull;
- Bahwa benar, cara mobil bus milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi bisa hilang adalah berawal dari Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pernah meminta pekerjaan kepada Sdr. Budi selaku Pengurus Mobil di Pull Bis Kalihurip Mandiri sebagai Supir kemudian Sdr. BUDI menghubungi Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB untuk menjadi Supir Tembak dan menggantikan supir batangan yang sedang libur. Selanjutnya, Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera mendatangi Pull Bis Kalihurip Mandiri yang beralamat di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang sekitar pukul 16.30 WIB. Sesampainya di Pull Bis Kalihurip Mandiri, Saksi Rudi Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) diserahkan kunci mobil bus dan langsung berangkat menuju PT Yamatogomu untuk menjemput Karyawan dan mengantarkannya ke Kampung Cipaisan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB., Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus yang sedang berada di Cikarang telah dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ALEX (DPO)

Halaman 12 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa ada mobil yang mau dipotong kemudian Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus langsung menjawab “AYO, AMAN GA MOBILNYA” dan dijawab oleh Sdr. ALEX (DPO) “AMAN”. Selanjutnya Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus menghubungi Sdr. Wahyu Angganda (DPO) karena Sdr. Wahyu Angganda (DPO) yang mengetahui dan mengenal pemilik pemotongan bus yang berada di Cirebon dan meminta kepada Sdr. Wahyu Angganda (DPO) untuk menghubungi Pemilik Pemotongana Bus agar mau menerima Bus yang dibawa oleh Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus Bersama Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ALEX (DPO). Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus Bersama dengan Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ALEX (DPO) bertemu di Flyover Pamanukan Kabupaten Subang dan selanjutnya Bersama-sama menuju Cirebon dengan menggunakan 2 (dua) minibus kemudian sesampainya di tempat pemotongan bus kemudian mobil bus milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi disimpan dan setelah itu Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus pulang Bersama Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ALEX (DPO) dengan mobil bis yang lain;

- Bahwa benar, dari hasil penjualan mobil bus, Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Sdr. ALEX (DPO) menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima bagian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) digunakan sebagai biaya operasional ke Cirebon;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 480 Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian dari Dakwaan Tunggal adalah bentuk surat dakwaan yang terdiri dari satu dakwaan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan diatas yaitu Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke - 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kemampuan bertanggungjawab secara hukum baik secara objektif maupun subjektif. Bahwa, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya sedangkan secara subjektif, Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan pengertian

Halaman 14 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke – 2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan adalah unsur yang alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur saja, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian di rumah Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus yang beralamat di Kampung Tunggak Jati Ilir II, Rt.006 Rw.004, Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang karena telah membantu menjual sebuah mobil bus yang digelapkan oleh Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah). Adapun mobil bus yang dibantu untuk digelapkan oleh Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus adalah 1 (satu) unit Mobil $\frac{3}{4}$ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMF84P89J0D1296, Nosing 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi. Bahwa cara mobil bus milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi bisa hilang adalah berawal dari Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pernah meminta pekerjaan kepada Sdr. Budi selaku Pengurus Mobil di Pull Bis Kalihurip Mandiri sebagai Supir kemudian Sdr. BUDI menghubungi Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB untuk menjadi Supir Tembak dan menggantikan supir batangan yang sedang libur. Selanjutnya, Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera mendatangi Pull Bis Kalihurip Mandiri yang beralamat di Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang sekitar pukul 16.30

Halaman 15 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. Sesampainya di Pull Bis Kalihurip Mandiri, Saksi Rudi Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) diserahkan kunci mobil bus dan langsung berangkat menuju PT Yamatogomu untuk menjemput Karyawan dan mengantarkannya ke Kampung Cipaisan Kabupaten Purwakarta;

Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB., Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus yang sedang berada di Cikarang telah dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ALEX (DPO) dan mengatakan bahwa ada mobil yang mau dipotong kemudian Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus langsung menjawab "AYO, AMAN GA MOBILNYA" dan dijawab oleh Sdr. ALEX (DPO) "AMAN". Selanjutnya Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus menghubungi Sdr. Wahyu Angganda (DPO) karena Sdr. Wahyu Angganda (DPO) yang mengetahui dan mengenal pemilik pemotongan bus yang berada di Cirebon dan meminta kepada Sdr. Wahyu Angganda (DPO) untuk menghubungi Pemilik Pemotongan Bus agar mau menerima Bus yang dibawa oleh Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus Bersama Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ALEX (DPO). Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus Bersama dengan Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ALEX (DPO) bertemu di Flyover Pamanukan Kabupaten Subang dan selanjutnya Bersama-sama menuju Cirebon dengan menggunakan 2 (dua) minibus kemudian sesampainya di tempat pemotongan bus kemudian mobil bus milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi disimpan dan setelah itu Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus pulang Bersama Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ALEX (DPO) dengan mobil bis yang lain;

Bahwa, dari hasil penjualan mobil bus, Terdakwa Kusnadi Alias Unyil Bin Unus menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Sdr. ALEX (DPO) menerima bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Saksi RUDI Alias TOKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima bagian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) digunakan sebagai biaya operasional ke Cirebon sedangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dalam hal ini unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS mampu bertanggung jawab, maka keduanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil ¾ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMFE84P89J0D1296, Nosin 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar Solar, oleh karena barang bukti ini merupakan milik Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi maka barang bukti ini akan dikembalikan kepada Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan/hal – hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu: Keadaan/hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi;

Halaman 17 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan/hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam **Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** maupun ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSNADI ALIAS UNYIL BIN UNUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil ¾ No.Pol D-7815-YT, Merk/type Mitsubishi/FE84G (4X4) M/Y, jenis Minibus, Mobil Microbus, warna putih kombinasi, NoKa MHMF84P89J0D1296, Nominasi 4D34TE72736, Tahun 2009, isi Silinder 3908 cc, jumlah sumbu 2, Jumlah roda 4, bahan bakar SolarDikembalikan kepada Saksi Korban Undang Bambang Irawan Bin Kadi Supriadi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari: SENIN, tanggal; 14 Februari 2022, oleh kami Hj. SITI YURISTIA AKUAN S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. ARIF NAHUMBANG HARAPAH, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal; 16 Pebruari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SAKIR BACO, S.H., MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri oleh GANDA SARI ADIL SIMANJUNTAK, SH., MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadapan Terdakwa sendiri;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H. Hj. SITI Y. AKUAN, S.H., M.H.

M. ARIF N. HARAHAHAP, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAKIR BACO, S.H., MH

Halaman 19 dari 19 PTS No.477/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)